



Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di (salah) Pahami

Alfina Hidayah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Abstract

Feminism is a movement that was born and developed in the West until now it has been adopted by other developing countries, especially the Middle East and other Muslim-majority countries, resulting in various responses both who supported and against. The focus of this research is the development of feminism and muslim feminist, women in theology, theology of misogyny in holy verses, feminism and anti-feminism. The research method used is library research, therefore the data collected is representative library data whereas relevant to the object of research. So it can be concluded that both feminism and anti-feminism are not guaranteed to eradicate injustice, because basically men and women are not to be clashed and contested. But the real war is between justice and injustice, not men and women. So what needs to be fought is to call for goodness and prevent evil, not only for women but also for men who are oppressed even by women.

Abstrak

Feminisme merupakan gerakan yang lahir dan berkembang di Barat. Saat ini ideologi ini telah diadopsi oleh sebagian kalangan di negara-negara berkembang lainnya khususnya Timur Tengah dan negara mayoritas Muslim lain, hingga menimbulkan berbagai respons baik yang pro maupun kontra. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji feminisme dan perkembangannya, perempuan dalam teologi, teologi misogini dalam ayat suci serta pro dan kontra feminisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karenanya data-data yang dihimpun adalah data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek penelitian. Sehingga disimpulkan bahwa baik feminisme juga anti feminisme keduanya bukanlah jaminan menghapus ketidak-adilan, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak untuk dibenturkan dan dipertandingkan. Tetapi peperangan sesungguhnya adalah antara keadilan dan kedzaliman, bukan laki-laki dan perempuan. Sehingga yang perlu diperjuangkan adalah menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, bukan hanya bagi kaum perempuan tetapi juga laki-laki yang tertindas sekalipun oleh perempuan.

Keywords: feminism, anti-feminism, theology

Coressponding author

Email: alfinahidayahmalik@gmail.com

Pendahuluan

Ada banyak pernyataan atau hanya sekadar asumsi yang seringkali menyudutkan eksistensi perempuan, begitu pula tidak sedikit dalil-dalil agama digunakan untuk melegitimasi sikap dan perilaku laki-laki terhadap kaum hawa. Lebih dari itu predikat 'shalihah' juga acapkali maknanya direduksi menjadi terkungkung dan sempit, sebatas ketaatan pada orangtua atau suami meskipun terkadang harus berseberangan dengan ayat suci dan hati nurani. Misalnya persepsi yang dibangun seolah-olah perempuan tidak patut menolak perjodohan, padahal dalam sebuah Hadist dijelaskan anjuran bertanya sebelum menikah, bahkan secara implisit sebetulnya memberi ruang bagi perempuan untuk membuat keputusan. (Darussalam, 2018) Situasi serupa tidak jauh berbeda dengan makna ketaatan pada suami yang sering disalah fahami, misalnya anggapan tentang segala perkataan suami adalah titah yang harus dipatuhi istri dengan bernaung dibalik ayat Suci dan sabda Nabi, (Purwidiyanto, 2016) sehingga bias pandangan masa lalu terhadap perempuan terus melekat dan diikuti oleh masyarakat muslim secara umum. (M. Quraish Shihab, 2005)

Perkembangan jaman dan peradaban manusia ternyata tidak musti menjamin kemerdekaan dan keadilan terwujud hingga pada kelompok terkecil seperti keluarga sekalipun, sehingga banyak ideologi dan gerakan kemudian bermunculan sebagai respons dan reaksi terhadap perilaku dan realitas yang ada. Disinilah tren Feminisme dan kesetaraan gender kian ramai diikuti oleh masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ketidak-adilan khususnya bagi perempuan, (Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, 2015) meskipun solusi yang diberikan terkadang berpotensi bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Hingga munculah beberapa waktu silam gerakan-gerakan di Indonesia yang anti terhadap gerakan feminisme (M. Nurdin Zuhdi, 2012) seperti mengkampanyekan *#UninstallFeminism*, *#UninstallInequality*, Indonesia tanpa Feminis, dan sejenisnya.

Kemunculan feminisme juga anti-feminisme inilah yang melatar belakangi penelitian ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul seperti ada apa dengan feminisme? Apa yang salah dengan menuntut hak dan keadilan? Bukankah Tuhan juga membenarkan hamba-Nya yang melawan kedzaliman? Jika bukan melalui feminisme, adakah jalan keluar lain? Banyak yang mengatakan Islam adalah solusi kehidupan, faktanya berapa banyak Muslim yang melakukan praktik aniaya dan eksploitasi perempuan?.

Oleh karenanya, penulis mencantumkan beberapa penelitian atau kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya; Penelitian yang berjudul "Dimensi Feminis Tuhan: Paradigma Baru bagi Kesetaraan Gender" yang ditulis oleh Tri Astutik Haryati. Dalam karya ini, Teologi Islam dijelaskan sebagai refleksi kritis agama terhadap permasalahan masyarakat sehingga bukan hanya berbicara tentang konsep ketuhanan, sehingga dikriminsasi terhadap gender sebenarnya tidak ada legitimasi teologis bahkan dianggap

pengingkaran terhadap Tuhan secara utuh karena sifat-sifat gender telah direpresentasikan oleh Tuhan sendiri. (Haryati, 2008) Penelitian yang ditulis oleh Deffi Syahfitri Ritonga tahun 2015 berjudul “Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-Negara Arab dan Islam”, sebagai representasi dari umat Muslim dan ajaran Islam maka kajian ini banyak mengungkap bagaimana ketidakpedulian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dipersepsikan oleh masyarakat sebagai urusan pribadi bahkan dianggap suatu bagian dari ajaran agama. Justifikasi terhadap agama ditambah dengan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, dimana tindakan tersebut merupakan hasil dari konstruksi kebudayaan daripada ajaran agama. (Ritonga, 2015) Terkait dengan pandangan Islam terhadap ayat-ayat yang dianggap ‘misoginis’, Gunawan Adnan pada tahun 2004 menulis sebuah buku dengan judul “Women and the Glorious Qur’an: An Analytical Study of Women Related Verses of Sura An-Nisa”; (Adnan, 2004) juga kajian serupa dalam “Feminist Edges of the Qur’an” karya Aysha A. Hidayatullah. (Aysha A Hidayatullah, 2014) Sedangkan beberapa kajian yang menentang feminisme diantaranya “Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam” ditulis oleh Hamid Fahmy Zarkasyi (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2010), haAdian Husaini “Kesetaraan Gender; Konsep dan Dampaknya terhadap Islam” (Husaini, 2010), Dinar Dewi Kania “Isu gender: Sejarah dan Perkembangannya”, (Kania, 2010) dan masih banyak lagi lainnya.

Dalam kerangka teori, penelitian ini akan mengemukakan beberapa teori utama seperti pengertian serta perbedaan Feminisme dan Gender, perkembangan feminisme dan feminisme Muslim, perempuan dalam teologi, dan Teologi ‘misogini’ dalam ayat suci. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karenanya data-data yang dihimpun adalah data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek penelitian.

Kemunculan Feminisme dan Perkembangannya

Feminisme, secara bahasa berasal dari kata “*female*” dalam bahasa Yunani “*Femina*”, perpaduan antara ‘*fe*’ (*fides, faith*) dan ‘*mina*’ (*minus* atau kurang) artinya seseorang yang keimanannya kurang. (Stringer, 2015) Hal ini barangkali tidak luput dari pengaruh ajaran Nasrani tentang Hawa (*Eve*) dalam teks agama mereka, seperti “*Kejahatan laki-laki lebih baik daripada kebajikan perempuan, dan perempuanlah yang mendatangkan malu dan nista*” (Sirakh 42: 14), “*Derajatnya dibawah laki-laki dan harus tunduk seperti tunduknya manusia kepada tuhan*” (Efesus 5: 22), “*Perempuan lebih dulu berdosa, karena perempuanlah yang terbujuk oleh ular untuk makan buah terlarang*” (Kejadian 3: 1-6), dst. sebaliknya, lawan kata dari *femina* atau *feminine* adalah “*masculine*” (*masculus*) yang berarti “*strength of sexuality*” bukan manusia yang penuh iman. (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012)

Begitulah kenyataan pahit yang dialami oleh wanita Barat di masa lalu, bukan hanya perihal sosial, ekonomi dan politik, bahkan mereka turut menjadi korban inkuisisi karena

melakukan kesalahan yang bertentangan dengan agama. Dalam bukunya Robert Held *'Inquisition'*, ia mengumpulkan foto-foto dan lukisan alat-alat penyiksaan yang digunakan oleh tokoh-tokoh gereja terdahulu, yang mana dikatakan bahwa mayoritas korbannya adalah perempuan. (Held & Bertoni, 1985) Oleh karena itu, tidak heran jika Feminisme kemudian lahir dan berkembang di Barat, termasuk upayanya dalam memperjuangkan posisi dan peran wanita dalam agama, diantaranya usaha mereka agar mendapatkan legitimasi dari kitab suci, contoh ekstrimnya adalah mereka menggunakan kata *'Godess'* daripada *'God'* karena mereka menginginkan tuhan perempuan bukan gambaran tuhan yang maskulin sebagaimana diketahui. (Silk, 1982) Karya feminis tersebut diantaranya adalah Elizabeth Cady Stanton *'The Woman's Bible'* yang melihat bahwa ajaran Bibel banyak mendiskreditkan perempuan, salah satu alasannya karena Bibel hanyalah kumpulan sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki, sehingga tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mengikuti. (Stanton, 1993) Karena tulisan Elizabeth C. Stanton inilah ia lalu mendapat cemoohan dari tokoh-tokoh agama Nasrani dengan memandangnya sebagai karya setan. (Husaini, 2010)

Mengingat bahwa secara terminologi, *'Encyclopedia Britannica'* menjelaskan bahwa feminisme adalah *"the belief in social, economic, and political equality of the sexes."* (Brunell & Burket, 2013) Sehingga dapat difahami bahwa ia bukan hanya semata-mata sebuah gerakan namun landasannya adalah keyakinan dan ideologi tentang persamaan jenis kelamin baik dalam sosial, ekonomi maupun politik. Salah satu indikator kemunculannya di Barat dapat dilihat dalam *'A Vindication of the Rights of Women'* karya Mary Wollstonecraft abad 18 dimana semenjak kapitalisme industri menggantikan tradisional agrikultur maka wanita mulai didorong untuk bekerja diluar rumah, yang semula untuk memenuhi kebutuhan pokok kemudian berkembang menjadi ambisi sosial atau tuntutan hak termasuk dalam berpolitik. (Wollstonecraft, 1992) Pada mulanya, kelahiran Feminisme juga tidak lepas dari pengaruh Marxisme dimana salah satu karakteristik pemikiran Marx adalah anti kemapanan. (Shelton & Agger, 1993) Menurut sosialis Marxis, adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan bukan persoalan biologis, tapi lebih kepada penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa yang diterapkan dalam hubungan keluarga.

Oleh karena itu para Feminis awal berupaya mengenyahkan dunia Patriarki yakni sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai peran kehidupan. tidak cukup sampai disitu, bahkan feminis radikal juga mengusik pembagian hak dan tanggung jawab seksual serta reproduksi keduanya yang dianggap tidak adil, menilai perempuan seolah-olah hanya sebagai kesenangan bagi laki-laki sehingga mereka berani menyatakan bahwa perempuan juga dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan seks nya meski tanpa laki-laki. (Husaini, 2010) Maka pada tahun 1975 Vatikan membuat deklarasi *"This judgment of Scripture does not of course permit us to conclude that all those who suffer from this anomaly are personally responsible for it, but it does*

attest to the fact that homosexual acts are intrinsically disordered and can in no case be approved of"(Year, Dictionary, & Fathers, 1975) (menyimpang dan dilarang). Namun bukan berarti gerakan ini lalu berhenti karena deklarasi semisal, bahkan kini kiprahnya terus berkembang secara global.

Gerakan Feminisme sendiri memang lahir dari Barat sebagai reaksi dan respons terhadap ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek disana, namun dalam perkembangannya Feminisme menjadi masif dan global yang kemudian berangsur-angsur masuk ke dalam dunia akademik pada perguruan tinggi-perguruan tinggi contohnya melalui program "*woman studies*"(Yamani & Allen, 1996). Bahkan secara legal, gerakan Feminisme pun telah mendapatkan 'naungan' dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni berupa "*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*", yaitu sebuah perjanjian internasional yang menyepakati hak-hak internasional untuk perempuan dan semenjak diberlakukannya pada tahun 1981 hingga saat ini telah diratifikasi oleh 189 negara.(Kania, 2010)

Dalam perkembangannya, banyak tokoh yang membagi feminisme menjadi beberapa gelombang dengan masing-masing aliran. Gelombang pertama, dipelopori oleh Mary Wollstonecraft (1759-1797) dan Anna Doyle Wheeler (1765-1833),(Moore & Bruder, 2014) perhatian mereka adalah memperoleh hak suara dan hak properti, meskipun pada gelombang ini perempuan masih mendapatkan hak pendidikan yang berbeda dari laki-laki, dipandang sebagai hiasan dan pengasuh, upah yang lebih rendah dan tidak dihargai sebagaimana laki-laki. Gelombang kedua, feminisme mulai bergerak pesat di Barat dengan munculnya beberapa alirannya seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme lesbian, feminisme socialist, dan feminisme hitam (black feminism). Tokohnya yang terkenal adalah Simone de Beauvoir's '*the Second Sex*'. Disinilah mereka menggugat institusi perkawinan, heterosexual relationship, dan lain lain. sehingga pada gelombang ini telah banyak menghasilkan gerakan-gerakan besar bagi perempuan, diantaranya adalah penampungan bagi perempuan dan anak-anak mereka, edukasi massa tentang pelecehan dan pemerkosaan, alat kontrasepsi, legalisasi aborsi, *women studies*, dan sejumlah kebijakan-kebijakan pelecehan seksual, dsb. Gelombang ketiga, pada dasarnya hanya ingin menegaskan ulang nilai-nilai yang ada pada gelombang kedua dan belum optimal, misalnya mengangkat hal-hak perempuan kulit hitam, dll. terlebih pada masa ini banyak sekali bermunculan teori-teori seperti postmodernism, ecofeminism, postcolonial theory, dan queer theory.(Evans, 1995) Maka banyak yang menyebut aliran feminisme pada gelombang ketiga ini dengan post feminism dan feminisme multikultural. Itu diantara aliran-aliran yang berkembang dalam perjalanan feminisme di Barat.(Moore & Bruder, 2014) Lantas bagaimana kemudian paham ini bisa meluas di kalangan masyarakat beragama Islam hingga lahir banyak feminis Muslim?

Feminisme di Dunia Islam dan Kemunculan Feminis Muslim

Dunia Islam tidak jarang mendapat tuduhan diskriminasi terhadap perempuan, melebih-lebihkan laki-laki daripada perempuan, menempatkan wanita pada posisi marginal atau subordinat. Tuduhan terkait al-Qur'an dan Hadist yang bias gender pun juga santer diperdengarkan khususnya pada kajian-kajian Ilmiah dan keagamaan. Dari situlah mulai bermunculan tokoh-tokoh feminis dari kalangan muslim, yang bukan hanya berorientasi pada penuntutan hak-hak perempuan yang dikebiri oleh kebijakan penguasa misalnya pada tahun 1950an para wanita di Mesir tidak diperkenankan terlibat dalam segala aktifitas di ruang publik dan hanya berkutat pada urusan domestik, begitu pula yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan dengan otoritas Taliban yang menafikan hak pendidikan bagi perempuan dan seorang wali berhak memaksa anak perempuannya menikah, juga berbagai kekerasan yang dialami oleh wanita di negara-negara Arab dan mayoritas muslim. (Ritonga, 2015) Maka tidak heran jika kemudian muncul pegiat-pegiat 'keadilan' di berbagai negara tersebut, baik sebagian berawal dari motivasi pribadi hingga pada akhirnya berkesinambungan dengan feminisme Barat karena menganggap feminisme sebagai satu-satunya wadah perjuangan hak-hak perempuan. Diantara tokoh-tokoh feminis Muslim awal adalah: Amat al-Aleem dari Yaman (*Women's Rights are Human Rights are Islamic Rights*), Nahid Toubia dari Sudan (*Challenges Facing the Arab Woman at the End of 20th Century*), Fatima Mernissi dari Marocco (*Who's Cleverer: Man or Woman?*), Nuha Samara dari Palestina (*Two Faces, One Woman*), Nazira Zain al-Din dari Lebanon (*Unveiling and Veiling*), Alifa Rifaat dari Mesir (*Who Will be the Man?*), dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan dikatakan bahwa feminis Muslim untuk pertama kalinya lahir dari Mesir, tokohnya seperti Huda Shaarawi (1879-1947) yang mendirikan *The Egyptian Feminist Union* pada tahun 1923. (Badran & Cooke, 2004) Pada dasarnya apa yang mereka perjuangkan adalah hak dan keadilan dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam teks-teks agama. Oleh karena itu mereka memiliki proyek penafsiran Islam dan pemahaman ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dari sinilah muncul beberapa feminis dengan konsentrasi keahlian masing-masing, yaitu; bidang teologi feminis dan tafsir al-Qur'an yang dipandang dari perspektif perempuan seperti Amina Wadud, Rifaat Hassan, Fatima Naseef. Bidang pengkajian ulang Hadist Nabi ada Fatima Mernissi dan Hidayat Tuksal. Bidang pengkajian ulang hukum-hukum syariah ada Aziza al Hibri dan Shaheen Sardar Ali. (Muammar, 2010a)

Agenda terbesar feminis Muslim adalah 'gender equality', dimana Islam melalui ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadist diyakini memiliki unsur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, namun mereka menyayangkan hal tersebut tidak berlaku pada realitas kehidupan umat Islam. Menurut mereka karena 'kesetaraan' yang dimiliki telah dipengaruhi oleh ideologi patriarki, bahkan mereka menganggap pengaruh seperti itu juga memasuki ranah fikih dan syariah. sehingga al-Quran sendiri dipandang telah ditafsirkan

oleh mufassir yang umumnya adalah laki-laki, maka tidak heran jika mereka tidak lebih mempertimbangkan pengalaman kaum wanita dalam penafsiran. (Douki, Nacef, Belhadj, Bouasker, & Ghachem, 2003) Bahkan mereka mendakwa tentang perlunya rekonstruksi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an agar dapat disesuaikan dengan keadaan sosio-ekonomi dan pemikiran masyarakat saat ini. Begitu pula kritik mereka terhadap Hadist-hadist Rasulullah Saw, diantaranya perawi Hadist dari kalangan Sahabat merupakan laki-laki yang belum tentu terbebas dari pengaruh amalan pratiarki, selain itu dengan masuknya orang-orang Mesir, Syria, Persia dan keyakinan-keyakinan lainnya kedalam Islam menjadi sebab sikap dan perilaku mereka terpengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan sebelumnya.

Beberapa proyek feminis Muslim yang gencar diperjuangkan adalah mengemukakan pentingnya rekonstruksi undang-undang Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Secara ekstrim bahkan Amina Wadud mengemukakan agar al-Qur'an bisa relevan maka harus di reinterpretasi terus menerus, misalnya perkataan yang berbentuk simbolik dan kalimat yang mengandung makna samar atau tidak jelas. (Dewi, 2013)

Titik Tegang Ideologi Feminisme dengan Dogma-dogma Teologi Islam tentang Perempuan

Teologi merupakan sebuah terma yang terdiri dari kata '*Theos*' berarti tuhan dan '*Logos*' berarti ilmu. Secara bahasa adalah ilmu tentang ketuhanan, membahas tuhan dari segala aspek dan relasi tuhan pada apapun dan siapapun. (Muniron, 2015) Teologi juga salah satu dimensi dalam ajaran Islam secara keseluruhan, disamping syariah dan akhlak. Dalam Islam, berbagai istilah digunakan untuk menyebut kata teologi seperti iman, aqidah, tauhid, ushuluddin, fikih akbar, ilmu kalam, untuk menjelaskan bahwa dalam teologi mengandung unsur-unsur yang bersifat i'tiqadi, keyakinan. Baik tentang segala hal yang berkaitan dengan Tuhan (Ilahiyat), kenabian (Nubuwah), Ruhiah dan Sam'iyat. Oleh karena itu, peran teologi atau aqidah sangat penting dalam ajaran Islam, karena ia yang akan menuntun pada benar-salahnya maupun baik-buruknya perbuatan atau pengamalan syariah dan akhlak. (Jamrah, 2015; H F Zarkasyi, 2020)

Manusia, laki-laki dan perempuan, bayi hingga lanjut usia, adalah salah satu pembahasan dalam teologi, yaitu mulai dari apa, bagaimana hingga kenapa Tuhan menciptakan mereka. Maka tidak heran kenapa ada kajian teologi perempuan atau perempuan dalam teologi, karena pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan perempuan dari perspektif teologi. Sehingga kalau menelaah bagaimana konsep teologi Islam dalam memandang perempuan akan terlihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan Tuhan dengan potensi, tujuan dan nilai yang sama. (Hanapi, 2015) Masing-masing berpotensi untuk berbuat baik

atau buruk, mendapat pahala atau dosa, masuk surga atau neraka. Allah Swt berfirman yang artinya:

“Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (Q.S. 4: 124). Dalam ayat lain, Allah Swt telah menurunkan ayat-Nya ketika Ummu Salamah (istri Nabi) menanyakan Rasulullah Saw bahwa ia tidak pernah mendengar Allah Swt menyebut-nyebut perempuan berhijrah. Kemudian turunlah ayat yang artinya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”(Q.S. 3:195)(Yun iMentari, n.d.) dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an serupa yang menegaskan tentang kesetaraan laki-laki dan wanita dihadapan Tuhan.

Berbeda dengan bagaimana perempuan dikaji dalam perspektif teologi Nasrani seperti yang termaktub pada Bibel. Misalnya dalam Kejadian 3:16 *“Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.”* *“Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkaninya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri.”* (I Timotius 2:12). *“Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya dirumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan Jemaat.”* (I Korintus 14: 34-35).(Elizabeth Diana Dewi, 2010) Dari ayat-ayat tersebut kemudian lahir sikap dan perilaku Barat dalam memandang wanita, seperti pendapat Tertullian (150 M) bahwa perempuan adalah sumber dosa, Thomas Aquinas mengatakan perempuan adalah laki-laki yang cacat, J.J. Rousseau menggambarkan perempuan sebagai *“silly and frivolous creatures”* dan terlahir untuk melengkapi laki-laki,(Shalahuddin, 2010) dsb. Maka karena itulah konsekwensi yang harus dihadapi adalah reformasi feminisme yang tidak dapat terelakkan, mulai dari Mary Wollstonecraft dengan *‘A Vindication of the Rights of Women’* yang menyangkal bahwa perempuan diciptakan hanya untuk menyenangkan laki-laki, hingga pergerakan-pergerakan yang lebih ekstrim seperti penuntutan hak yang tidak terbatas bagi perempuan; melakukan aborsi, menghapus undang-undang yang membatasi aborsi, kebebasan lesbianisme sehingga perempuan mampu berdiri sendiri tanpa laki-laki, dan seterusnya.(Faizain, 2012)

Teologi 'Misogini' dalam Ayat Suci

Tindakan antagonis para feminis Muslim yang seringkali dilontarkan untuk menggugat ajaran Islam adalah seputar persoalan penciptaan wanita, superioritas laki-laki terhadap wanita, kelemahan wanita, praktik waris, dsb. Pertama, ketika berbicara tentang kedudukan wanita dalam Islam maka tidak lepas dari dalil-dalil yang berbicara tentang penciptaannya. Terkait dengan proses penciptaan wanita pertama yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam yang terdapat pada Kitab Suci agama-agama Samawi adalah sesuatu yang berkonotasi merendahkan perempuan. Meskipun hal tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an tetapi disebut dalam Bibel, sehingga bagi umat Islam tidak semestinya diyakini sebagai kebenaran yang mutlak. Dalam Kejadian 2:20-25 diterangkan bagaimana Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, kemudian mengambil salah satu tulang rusuknya dan menutup tempat itu dengan daging, dari tulang rusuk tersebut dijadikanlah seorang perempuan dan dibawanya menemui Adam. (Kvam, Scheuring, & Ziegler, 1999) Sedangkan al-Qur'an hanya menyebut penciptaan Hawa dalam Surat An-Nisaa' ayat 1: "*Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*" Ulama berbeda pendapat tentang maksud dari 'satu jiwa' dalam ayat ini, mayoritas ulama memahaminya dengan Adam, ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia (lelaki maupun wanita), Sayyid Qutb mengartikannya sebagai satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terpisahkan. Pendapat tentang tulang rusuk menurut Rasyid Ridha adalah pengaruh dari Perjanjian Lama (Kejadian 2:21-22) karena ia berpendangan bahwa andai saja kisah ini tidak tercantum dalam Bibel maka barangkali 'ide' tulang rusuk tidak terlintas dalam benak seorang Muslim. (M. Quraish Shihab, 2012) Adapun yang mengatakan dari tulang rusuk, seperti al-Qurthubi yang merujuk pada Hadist Nabi Saw. "*Saling berwasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok kalau engkau membiarkannya, ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah.*" (HR. At-Tirmidzi). Pemahaman tentang Hadist inipun menuai perdebatan apakah bermakna *majazi* (metafora) atau *haqiqi* (literal), meskipun tidak ada Hadist lain yang mendukung tentang proses penciptaan Hawa, karena barangkali pesan utama dalam Hadist ini adalah tentang berlemah lembut terhadap wanita. Selain itu ada beberapa lafadz yang digunakan dalam matan Hadist ini, yaitu *khuliqat min dhil'* (diciptakan dari tulang rusuk), *khuliqna min dhil'* (kami ciptakan dari tulang rusuk), dan ada juga dengan lafadz *al-mar'atu ka al-dhil'* (perempuan itu bagaikan tulang rusuk). Dalam bahasa Arab sendiri kata '*min*' bisa dimaknai 'dari' juga terkadang bisa mengandung makna '*mithl'* (seperti). (Muammar, 2010a) Sehingga pada intinya penciptaan Hawa dari Adam

bukanlah sesuatu yang disepakati, termasuk Hadist yang menyatakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam karena tidak nas yang pasti terkait hal tersebut. (Hanafi, 2016)

Kedua, teks yang difahami sebagai superioritas laki-laki terhadap wanita, seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Nisaa': 34: "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*" perbedaan para ahli Tafsir dalam mentafsirkan kata '*qawamah*' diantaranya; Al-Tabari memaknainya dengan pelaksana tugas dan pelindung, Ibn Katsir memaknainya ketua dan pembesar rumah tangga, dalam Tafsir al-Jalalain menyebutnya dengan penguasa, ulama kontemporer Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi mengatakan bahwa '*qawamah*' tidak berarti kepemilikan dan diskriminasi, begitu juga dengan Sayyid Qutb memahaminya bukan semata-mata pemimpin tetapi orang yang diberi beban pengurusan kehidupan. tidak jauh berbeda dengan Yusuf Qardhawi dengan melekatkannya dengan tanggung jawab dan amanah, karena pada dasarnya kepemimpinan bukanlah kemuliaan dan kelebihan namun tanggung jawab serta beban amanah. Kesamaan berbagai pandangan tersebut adalah bahwa pada dasarnya laki-laki bertugas mengarahkan dan memberikan perlindungan bagi wanita, khususnya pemimpin dalam rumah tangga. (Muammar, 2010b)

Ketiga, kalimat *naqisat 'aql wa din* (lemah dari segi akal dan agama) yang dipertanyakan. Dalam sebuah Hadist diriwayatkan Rasulullah Saw keluar pada pagi hari ke Musholla, beliau melalui sekumpulan wanita dan berkata: "*Wahai kaum wanita bersedekahlah! Karena aku melihat kalian penghuni neraka terbanyak.*" Mereka berkata, "*Mengapa wahai Rasulullah?*" Beliau berkata: "*Kalian banyak mengutuk dan tidak menghargai kebaikan (suami), aku tidak melihat selain dari kalian orang yang kurang akalnya dan agamanya (naqisat 'aql wa din) yang dapat menghilangkan fikiran akal laki-laki yang tegas.*" Maka para wanita bertanya kepada Nabi: "*apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai Rasulullah?*". Nabi menjawab: "*Bukanlah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah lelaki?*". Mereka menjawab: "*ya benar*". Nabi melanjutkan: "*Itulah kurangnya akal. Dan bukanlah wanita jika haid ia tidak shalat dan tidak puasa?*". mayoritas ulama memahami yang dimaksud dengan kurangnya akal adalah umumnya wanita lemah ingatannya, sehingga dalam persaksian ia butuh dikuatkan dengan persaksian wanita lain. Sedangkan lemahnya agama karena haid dan nifasnya sehingga ia harus meninggalkan shalat dan puasa karena itu bagian dari syariat. (Muhajirin, n.d.)

Pro dan Kontra Feminisme

Berkembangnya paham dan gerakan feminisme semakin marak di negara-negara mayoritas Muslim saat ini tidak jarang memicu berbagai respons dari masyarakat, mulai

dari yang mendukung, biasa saja, tidak faham, acuh tak acuh, menentang, hingga ‘alergi’. Berbeda-beda karena pemahaman dan motivasi yang melatar-belakangi sikap mereka juga tidak sama, ‘mendukung’ karena secara emosional terpancung untuk memperjuangkan keadilan melalui gerakan feminisme, ‘menentang’ sebab feminisme hanyalah ideologi yang tidak ada landasannya dalam Islam dan berpotensi melahirkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maslahah*. Keduanya sama-sama tumbuh dari sikap antagonis, saling melawan. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah kata ‘Pro’ dan kata ‘Kontra’ (anti), satu sama lain saling menganggap dirinya yang benar dan lainnya adalah salah, padahal masing-masing ada nilai kebenaran yang dibawa. Misalnya motivasi untuk mendakwa kezaliman atau ketidak-adilan yang dialami perempuan adalah dapat dibenarkan sebagaimana firman Allah Swt yang artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.” (QS. 42:39) dan yang terdapat pada ayat:

“Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka.” (QS. 42: 41).

Melihat pada dasar motivasi, sebetulnya feminisme sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam; pertama, gerakan yang menuntut persamaan dan kesetaraan gender, karena menganggap perbedaan biologis memang tidak bisa dielakkan, namun perbedaan gender adalah stereotype yang dibangun oleh masyarakat sehingga harus disejajarkan. Kedua, gerakan yang mengakui bahwa perbedaan gender adalah alamiah, namun perbedaan tersebut bukan untuk saling menguasai satu sama lain yang bersifat hirarkis, akan tetapi justru dapat saling melengkapi dan menyempurnakan dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing. (Amin, 2018)

Disisi lain, tidak sepatutnya juga menyalahkan kelompok yang anti dengan gerakan feminisme karena menentang agenda-agenda feminis muslim seperti gerakan feminisme liberal, gerakan feminisme radikal, gerakan feminisme marxis/sosialis, dan gerakan feminisme teologis yang berupaya merekonstruksi ayat suci dan hukum syariat (Mutmainnah, 2018) seperti yang telah dilakukan oleh Amina Wadud dengan menjadi Imam Shalat Jumat, (Dewi, 2013) atau mereka yang membenarkan bahkan mengkampanyekan kebebasan LGBTQ+, dsb sebab perkara tersebut juga tidak dibenarkan oleh syariah.

Oleh karenanya agar tidak terjebak pada ruang pro dan kontra yang berlawanan satu sama lain, maka penulis membedakan gerakan feminisme menjadi dua macam; pertama, feminisme dalam pengertian umum seperti yang tertulis pada ‘*Oxford Learner Dictionaries*’ ‘*the belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men; the struggle to achieve this aim*’; dimana pada hakikatnya kategori ini tidak menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan ajaran agama. Kedua, feminisme dalam pengertian khusus

sebagaimana yang diimplementasikan oleh aliran-aliran feminisme seperti feminisme liberal, marxis, radikal, post modern, anarkis, sosialis, dsb yang seringkali berseberangan dengan ajaran Islam.(Mutmainnah, 2018)

Kesimpulan

Ajaran Islam diyakini umatnya sebagai solusi kehidupan, rahmat bagi semesta alam, Kitab Suci nya adalah petunjuk bagi manusia semua kalangan, telah menerangkan dengan jelas dan tegas tentang segala ketentuan dan batas. Kedudukan laki-laki dan perempuan serta hak dan kewajiban masing-masing pada dasarnya tidaklah berpengaruh apapun terhadap Tuhan, bukan menjadikan-Nya feminis juga bukan 'tidak feminis'. Sebab Tuhan begitu pula ajaran-Nya tidak berkepentingan untuk lebih memuliakan yang satu dari yang lain karena faktor gender atau jenis kelamin.

Konsep teologi Islam tentang perempuan adalah ia dianggap sama-sama dengan laki-laki berperan sebagai manusia yang diciptakan untuk tujuan beribadah kepada Tuhan dan menjadi representator (*khalifah*) Tuhan di muka bumi. Karena segala sesuatu bermula dari yang Esa (Tuhan) maka pada hakekatnya seluruh ciptaan merupakan satu kesatuan, sehingga alam semesta beserta isinya memiliki kedudukan yang sama.

Gerakan feminisme dengan berbagai alirannya, pada dasarnya selama tidak bertentangan dengan ayat suci dan sabda Nabi serta tidak menimbulkan *madharat* atau *mafsadat*, terlebih berorientasi pada kemaslahatan umat dan agama maka kembali pada hukum dasarnya adalah *al-Ibahah*. Namun sayangnya, seringkali yang terjadi adalah memaksakan maksud dan tujuan yang baik namun tidak diiringi dengan cara yang benar dan bajik, maka tidak heran jika kemudian timbul reaksi berwujud kontra atau anti.

Dengan munculnya feminisme juga anti-feminisme maka lahir pertanyaan tentang apakah keduanya mampu melawan ketidak-adilan? Seolah-olah perempuan dan laki-laki harus saling berhadapan, berperang dan berlawanan. Padahal pertentangan (*clash*) itu adalah antara kebenaran dan kebatilan, keadilan dan kezaliman, bukan laki-laki dan perempuan. Sehingga yang perlu diperjuangkan adalah "*amar ma'ruf nahi munkar*", menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran, bukan hanya bagi kaum perempuan tetapi juga laki-laki yang tertindas sekalipun oleh perempuan.

Referensi

Adnan, G. (2004). *Women and the Glorious Qur'an: An Analytical Study of Women-Related Verses of Sura an-Nisa'*. Gottingen.

- Amin, S. (2018). TEOLOGI PEREMPUAN: Menyejajarkan Atau Menyatukan? *EL HAKAKAH Jurnal Budaya Islam*, 3(1), 31–40.
- Aysha A Hidayatullah. (2014). *Feminist Edges of the Qur'an*. New York: Oxford University Press.
- Badran, M., & Cooke, M. (2004). *Opening the gates: An anthology of Arab feminist writing*. Indiana University Press.
- Brunell, L., & Burket, E. (2013). Feminism (sociology). *Encyclopedia Britannica*.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). *Tahdis*, 9 No.2, 167–168.
- Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, N. M. (2015). Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat. *Sawwa*, 11 No. 1, 97.
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Heurmeneutika. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 145–167.
- Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., & Ghachem, R. (2003). Violence against women in Arab and Islamic countries. *Archives of women's mental health*, 6(3), 165–171.
- Elizabeth Diana Dewi. (2010). Bias Paham Feminisme Barat. *Islamia*, 3(5).
- Evans, J. (1995). *Feminist theory today: An introduction to second-wave feminism*. Sage.
- Faizain, K. (2012). Mengintip Feminisme Dan Gerakan Perempuan. *EGALITA*.
- Hanafi, H. (2016). Teologi Penciptaan Perempuan: Rekonstruksi Penafsiran Menuju Kesetaraan Gender. *Buana Gender*, I, No. 2, 144–162.
- Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15–28.
- Haryati, T. A. (2008). Dimensi Feminis Tuhan: Paradigma Baru bagi Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian*, 5(2).
- Held, R., & Berton, M. (1985). Inquisition= Inquisición: a bilingual guide to the exhibition of torture instruments from the the middle ages to the industrial era; presented in various European cities in 1983-92.
- Husaini, A. (2010). Kesetaraan Gender; Konsep dan Dampaknya terhadap Islam. *Islamia*, III, No. 5(Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam), 15–17.
- Jamrah, S. A. (2015). *Studi Ilmu Kalam*. Kencana.
- Kania, D. D. (2010). Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya. *Islamia*, III, No.5, 26.
- Kvam, K. E., Scheuring, L. S., & Ziegler, V. H. (1999). *Eve and Adam: Jewish, Christian, and Muslim readings on Genesis and gender*. Indiana University Press.
- M. Nurdin Zuhdi. (2012). Perempuan dalam Al-Qur'an dan Gerakan Organisasi Masyarakat Islam Anti Kesetaraan. *Musawa*, 11 No.1.
- M. Quraish Shihab. (2005). *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir al-Misbah Vol 2* (5 ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Moore, B. N., & Bruder, K. (2014). *Philosophy: The Power of Ideas* (Ninth). New York: Connect Learn Succeed.

- Muammar, K. (2010a). Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim. *Islamia*, III, 43–44.
- Muammar, K. (2010b). Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim. *Islamia*, 3(5).
- Muhajirin, M. (n.d.). WANITA KEKURANGAN AKAL DAN AGAMA; Kritik Kualitas Sanad dan Matan Hadits. *Wanita Kekurangan Akal dan Agama*.
- Muniron. (2015). *Ilmu Kalam Sejarah, Metode, Ajaran dan Analisis Perbandingan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mutmainnah, M. (2018). Dampak Gerakan Feminisme dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Purwidiyanto. (2016). Pendidikan dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7 No. 2, 72–73.
- Ritonga, D. S. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-Negara Arab dan Islam. *Jurnal Harkat*, 11(1).
- Shalahuddin, H. (2010). Menelusuri Paham Kesetaraan Gender dalam Studi Islam: Tantangan Terhadap Konsep Wahyu dan Ilmu dalam Islam Indonesia. *Islamia*, 3(5).
- Shelton, B. A., & Agger, B. (1993). Shotgun wedding, unhappy marriage, no-fault divorce? Rethinking the feminism-Marxism relationship. *Theory on gender: Feminism on theory*, 25–42.
- Silk, M. (1982, April 11). Is God a Feminist? *New York Times*, hal. 11.
- Stanton, E. C. (1993). *The woman's Bible*. Upne.
- Stringer, M. L. (2015). *A War on Women? The Malleus Maleficarum and the Witch-Hunts in Early Modern Europe*. University of Mississippi.
- Wollstonecraft, M. (1992). A Vindication of the Rights of Woman. 1792. *The Works of Mary Wollstonecraft*, 5, 217.
- Yamani, M., & Allen, A. (1996). *Feminism and Islam: legal and literary perspectives*. NYU Press.
- Year, L., Dictionary, C., & Fathers, C. (1975). Declaration on Certain Questions Concerning Sexual Ethics.
- Yun iMentari, R. (n.d.). Penafsiran al-syarawi terhadap ayat-ayat al-qur'an tentang wanita karir: Qs. Al-Taubah (90: 71, Qs Al-Nisa'(4): 32 dan Qs. Ali imran:'195.
- Zarkasyi, H F. (2020). *Minhaj: berislam, dari ritual hingga intelektual*. Insists.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. (2010). Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam. *Islamia*, 3(5).
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. (2012). *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam* (2 ed.). Jakarta: INSIST-MIUMI.